



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 347/PDT/2014/PT. DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DARMAWAN;-----

Beralamat Jalan Jatayu Dalam II / 5 Bandung 40174 , yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;-----

-----**M E L A W A**
N-----

CITIBANK NA;-----

Citibank Tower 7 th floor Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55 Jakarta 12190 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Edy Kurniawan, SH., Tedi Rachmawan , SH., dkk Para advokat pada Low Firm “Roesmahadi dan Associates berkantor di Patra Office Tower Lantai 12 Suite 1211 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta Selatan , 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;-----

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA:**-----

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 212/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Nopember 2013**, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi;-----

- Menolak eksepsi

Tergugat;-----

Dalam Pokok

Perkara;-----

Hal 1 dari 5 Hal. Putusan No. 347/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.605.000, - (enam ratus lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 212/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel tanggal 22 Nopember 2013 yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 212/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Nopember 2013** dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 24 Pebruari 2014 yang diterima di Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Pebruari 2014, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 212/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel jo Nomor : 89/Pdt/Del/2014/PN.Bdg dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 212/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah keliru, tidak mencerminkan keadilan dan cacat hukum;-----
2. Majelis Hakim mengabaikan Pencabutan kuasa pembayaran Speedy yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding pada bulan April 2012;-----
3. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum penting yang ada selama persidangan yang menunjukkan bahwa Jawaban Tergugat/Terbanding tidak benar;-----
4. Majelis Hakim mengabaikan fakta hukum bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan BUKTI untuk mendukung dalil-nya pada Jawaban bahwa ada peraturan Citi Bank yang mewajibkan pencabutan mandat harus dibuat secara tertulis;-----

Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama serta menerima keseluruhan Gugatan yang diajukan oleh Pembanding;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 212/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Nopember 2013**, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;-----

Hal 3 dari 5 Hal. Putusan No. 347/Pdt/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, baik menyangkut pertimbangan juridis yang tidak jelas maupun yang menyangkut fakta-fakta hukumnya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 212/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Nopember 2013**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 212/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Nopember 2013**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ; -----
- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa tanggal 12 Agustus 2014** oleh Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 347/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 16 Mei 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH., MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.,

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal. Putusan No. 347/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)